



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Maridi bin Some Rejo, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 12 April 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di SK. 9 RT. 015, RW. 003 Desa Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon I.

Siti Kalmiatun binti Kismo, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 12 April 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di SK. 9 RT. 015, RW. 003 Desa Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 24 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratih Setiani bin Maridi, umur 18 tahun (Bandar Jaya, 16 Desember 2002), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman di SK. 9 RT. 015, RW. 003 Desa Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

dengan calon suaminya:

Andi Susilo bin Sholeh, umur 21 tahun (Rantau Makmur, 16 April 2000), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Lamongan, RT. 001 RW. 001, Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan Surat Nomor : -B.237/Kua.05.09.05/PW.01/ 04/2021, tanggal 26 April 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering jalan-jalan keluar berdua dan tetangga sudah merasa resah karena sering berdua dan telah tertangkap warga karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berdua di rumah Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq.Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Ratih Setiani bin Maridi**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Andi Susilo bin Sholeh**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat Lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi K

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II mohon perbaikan pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II "Petani" diperbaiki menjadi "Sopir" disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sholeh bin Niti, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Lamongan, RT. 001 RW. 001, Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Andi Susilo bin Sholeh akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ratih Setiani bin Maridi ;

-----B
ahwa alasan Andi Susilo bin Sholeh untuk segera menikah dengan Ratih Setiani bin Maridi disebabkan Andi Susilo bin Sholeh dan Ratih Setiani bin

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maridi telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sering berduaan sehingga takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Andi Susilo bin Sholeh untuk menikah dengan Ratih Setiani bin Maridi, hal tersebut adalah atas keinginan Andi Susilo bin Sholeh dan Ratih Setiani bin Maridi sendiri;

-----B
ahwa Andi Susilo bin Sholeh berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Warsiti binti Tukiran, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Jalan Lamongan, RT. 001 RW. 001, Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Andi Susilo bin Sholeh akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ratih Setiani bin Maridi ;

-----B
ahwa alasan Andi Susilo bin Sholeh untuk segera menikah dengan Ratih Setiani bin Maridi disebabkan Andi Susilo bin Sholeh dan Ratih Setiani bin

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maridi telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sering berduaan sehingga takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Andi Susilo bin Sholeh untuk menikah dengan Ratih Setiani bin Maridi, hal tersebut adalah atas keinginan Andi Susilo bin Sholeh dan Ratih Setiani bin Maridi sendiri;

-----B
ahwa Andi Susilo bin Sholeh berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Ratih Setiani bin Maridi) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Ratih Setiani bin Maridi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Ratih Setiani bin Maridi sekarang berusia 18 tahun 5 bulan;

-----B
ahwa Ratih Setiani bin Maridi saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP berhenti sekolah karena tidak ada biaya;

-----B
ahwa kegiatan Ratih Setiani bin Maridi sehari-hari adalah membantu orang tua di rumah;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS



-----B
ahwa benar Ratih Setiani bin Maridi bermaksud menikah dengan calon suami bernama Andi Susilo bin Sholeh , dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Ratih Setiani bin Maridi dan Andi Susilo bin Sholeh telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan sering berduaan sehingga takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

-----B
ahwa Ratih Setiani bin Maridi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Andi Susilo bin Sholeh ;

-----B
ahwa Andi Susilo bin Sholeh berstatus jejak;

-----B
ahwa Ratih Setiani bin Maridi sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Ratih Setiani bin Maridi sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Andi Susilo bin Sholeh) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Andi Susilo bin Sholeh akan menikah dengan Ratih Setiani bin Maridi ;

-----B
ahwa Andi Susilo bin Sholeh mengetahui Ratih Setiani bin Maridi belum cukup umur untuk menikah, tetapi Andi Susilo bin Sholeh tidak ingin menunggu sampai Ratih Setiani bin Maridi cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan sering berduaan sehingga takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan telah tertangkap warga karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berduaan di rumah Pemohon I dan Pemohon II sampai jam 10 malam;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Andi Susilo bin Sholeh berstatus jelek;

-----B
ahwa Andi Susilo bin Sholeh saat ini bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa Andi Susilo bin Sholeh sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Ratih Setiani bin Maridi sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1783/Istimewa/2009 tanggal 31 Maret 2009 atas nama Ratih Setiani yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/0764/PKM/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Ratih yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Rantau Rasau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1507111604000001 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Andi Susilo yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-.167/Kua.05.09.4/PW.0 1.1/05/2021 tanggal Mei 2021 atas nama Ratih Setiani bin Maridi yang

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Saryono bin Sukirman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 15, RW 03, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ratih Setiani bin Maridi dengan calon suaminya bernama Andi Susilo bin Sholeh, namun pernikahan Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh disebabkan Ratih Setiani bin Maridi belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Ratih Setiani bin Maridi karena atas keinginan Ratih Setiani bin Maridi dan Andi Susilo bin Sholeh sendiri, serta hubungan Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh sudah sangat dekat sejak 1 tahun dan sering berdua-an sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Ratih Setiani bin Maridi dan Andi Susilo bin Sholeh akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Ratih Setiani bin Maridi tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;
- Bahwa Ratih Setiani bin Maridi sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS



menghalangi Ratih Setiani bin Maridi dan Andi Susilo bin Sholeh menikah;

- Bahwa Ratih Setiani bin Maridi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Andi Susilo bin Sholeh ;
- Bahwa Ratih Setiani bin Maridi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Ratih Setiani bin Maridi berstatus perawan;
- Bahwa Andi Susilo bin Sholeh berstatus jejaka;
- Bahwa Andi Susilo bin Sholeh sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

2. **M. Tumirin bin Yatun**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 09, RW 02, Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah teman ayah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ratih Setiani bin Maridi dengan calon suaminya bernama Andi Susilo bin Sholeh , namun pernikahan Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh disebabkan Ratih Setiani bin Maridi belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Ratih Setiani bin Maridi karena atas keinginan Ratih Setiani bin Maridi dan Andi Susilo bin Sholeh sendiri, serta hubungan Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh sudah sangat dekat sejak 1 tahun dan sering berduaan sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Ratih Setiani bin Maridi dan Andi Susilo bin Sholeh akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ratih Setiani bin Maridi tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;
- Bahwa Ratih Setiani bin Maridi sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Ratih Setiani bin Maridi dan Andi Susilo bin Sholeh menikah;
- Bahwa Ratih Setiani bin Maridi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Andi Susilo bin Sholeh ;
- Bahwa Ratih Setiani bin Maridi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Ratih Setiani bin Maridi berstatus perawan;
- Bahwa Andi Susilo bin Sholeh berstatus jejak;
- Bahwa Andi Susilo bin Sholeh sudah bekerja sebagai Sopir namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Ratih Setiani bin Maridi belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Ratih Setiani bin Maridi lahir pada tanggal 16 Desember 2000 saat ini baru berumur 18 tahun 5 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Susilo bin Sholeh , Ratih Setiani bin Maridi dan Andi Susilo bin Sholeh telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Igus adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Ratih Setiani bin Maridi lahir pada tanggal 16 Desember 2002 telah berumur 18 tahun 5 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Susilo (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 16 April 2000 telah berumur 21 tahun dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ratih Setiani bin Maridi akan menikah dengan Andi Susilo bin Sholeh ;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau tidak bersedia menikahkan Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh karena calon mempelai wanita Ratih Setiani bin Maridi belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh karena hubungan Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa antara Ratih Setiani bin Maridi dan Andi Susilo bin Sholeh tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Ratih Setiani bin Maridi saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Ratih Setiani bin Maridi tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;
- Bahwa Andi Susilo bin Sholeh telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ratih Setiani bin Maridi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh adalah atas persetujuan Ratih Setiani bin Maridi dan Andi Susilo bin Sholeh, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Ratih Setiani bin Maridi dan Andi Susilo bin Sholeh sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Ratih Setiani bin Maridi dan Andi Susilo bin Sholeh ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Ratih Setiani bin Maridi menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Andi Susilo bin Sholeh bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Andi

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo bin Sholeh dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Ratih Setiani bin Maridi dan Andi Susilo bin Sholeh tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ratih Setiani bin Maridi dengan Andi Susilo bin Sholeh ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ratih Setiani bin Maridi untuk menikah dengan Andi Susilo bin Sholeh ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 1442 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 H. oleh Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti,

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera ,

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)